



**PUTUSAN**  
Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Heriyadi Bin Darto;**
2. Tempat lahir : Tanjung Temiang (Kab.OI);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 01 Desa Seridalam Kecamatan  
Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Heriyadi Bin Darto ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik 14 Maret 2021 sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heriyadi Bin Darto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak telah menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk DAN tindak pidana menyalahgunakan narkotika Gol. I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/Tahun 1951 dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyadi Bin Darto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat keseluruhan 1, 26 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 3 (tiga) butir dengan berat 0,84 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam (kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS beserta kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa Heriyadi Bin Darto pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula ketika saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Tanjung Raja dikarenakan keetiga saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor jenis Scoopy warna putih dengan Nopol BG 4686 TS ada membawa narkoba dari arah Indralaya menuju Tanjung Raja mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan langsung bergegas berpatroli disepanjang jalur Lintas Timur arah Tanjung Raja untuk melakukan pengamatan dari informasi tersebut dan sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, kedua saksi melihat sepeda motor yang dimaksud dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Dan dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam adalah untuk menjaga diri padahal terdakwa tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya. Adapun terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Ogan Ilir;

Perbuatan terdakwa Heriyadi Bin Darto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/Tahun 1951.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Heriyadi Bin Darto pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Acara Orgen Tunggal Cabi di Desa Seri Dalam Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung dan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, setiap orang Penyalahgunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 ketika terdakwa membeli pil ekstacy kepada sdr. Anggi sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir di Acara orgen tunggal Cabi di Desa Seri Dalam kemudian setelah membeli pil ekstacy tersebut lalu pil ekstacy tersebut langsung terdakwa telan dengan dibantu air putih dan sekira 30 (tiga puluh) menit dari mengkomsumsi pil ekstacy tersebut badan terdakwa terasa ringan dan terdakwa langsung berjoget dikarenakan mendengarkan music remix dari orgen tunggal.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira jam 09.00 Wib ketika terdakwa berada di bawah rumah sdr. Levi lalu sdr. Levi menawari terdakwa sabu-sabu sambil berkata " kagek dulu marahnyo, pakaikeh dulu sabu ", lalu terdakwa jawab " lajulah ", kemudian terdakwa melihat sdr. Levi sedang mencari alat hisap sabu atau bong yang akan dirakit lagi dikarenakan pada saat itu sdr. Levi dan sdr. Jaka sedang menghisap sabu-sabu kemudian sdr. Levi menyuruh sdr. Jaka untuk membeli sabu-sabu lagi. Kemudian sdr. Levi menawari terdakwa untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu-sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong yang sudah siap untuk dihisap dan terdakwa pun langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang. Kemudian sekira pukul pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 885/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang .

Perbuatan terdakwa Heriyadi Bin Darto diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Boy Toriko, SH Bin Zaidan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Kab. Ogan Ilir terdakwa ditangkap terkait dugaan penyalagunaan Narkotika Golongan I dan membawa senjata penusuk;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam;
- Bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan menyalahgunakan narkotika tersebut yaitu dengan cara ketika saksi, saksi Andi Irawan Bin Alimin (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Tanjung Raja dikarenakan ketiga saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor jenis Scoopy warna putih dengan Nopol BG 4686 TS ada membawa narkotika dari arah Indralaya menuju Tanjung Raja mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan langsung bergegas berpatroli disepanjang jalur Lintas Timur arah Tanjung Raja;
- Bahwa untuk melakukan pengamatan dari informasi tersebut dan sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, kedua saksi melihat sepeda motor yang dimaksud dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto yaitu terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam adalah untuk menjaga diri padahal terdakwa tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan berdasarkan pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa berada di bawah rumah;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika bermula dari sdr. Levi menawari terdakwa sabu-sabu sambil berkata “ kagek dulu marahnya, pakaikah dulu sabu “, lalu terdakwa jawab “ lajulah “, kemudian terdakwa melihat sdr. Levi sedang mencari alat hisap sabu atau bong yang akan dirakit lagi dikarenakan pada saat itu sdr. Levi dan sdr. Jaka sedang menghisap sabu-sabu kemudian sdr. Levi menyuruh sdr. Jaka untuk membeli sabu-sabu lagi. Kemudian sdr. Levi menawari terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong yang sudah siap untuk dihisap dan terdakwa pun langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang dan ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patrol selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkusan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa yang berisi 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam namun berdasarkan hasil laborotorium kriminalistik 6 (enam) butir yang diduga pil eksctasy tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidaka izin dari instansi pemerintah yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Andi Irawan Bin Alimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir terdakwa ditangkap terkait dugaan penyalagunaan Narkotika Golongan I dan membawa senjata penusuk;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam;
- Bahwa cara terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan menyalahgunakan narkotika tersebut yaitu dengan cara ketika saksi, saksi Boy Toriko (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Tanjung Raja dikarenakan ketiga saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor jenis Scoopy warna putih dengan Nopol BG 4686 TS ada membawa narkotika dari arah Indralaya menuju Tanjung Raja mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan langsung bergegas berpatroli disepanjang jalur Lintas Timur arah Tanjung Raja;
- Bahwa untuk melakukan pengamatan dari informasi tersebut dan sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, kedua saksi melihat sepeda motor yang dimaksud dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto yaitu terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam adalah untuk menjaga diri padahal terdakwa tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dan berdasarkan pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa berada di bawah rumah;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika bermula dari sdr. Levi menawari terdakwa sabu-sabu sambil berkata “ kagek dulu marahnya, pakaikah dulu sabu “, lalu terdakwa jawab “ lajulah “, kemudian terdakwa melihat sdr. Levi sedang mencari alat hisap sabu atau bong yang akan dirakit lagi dikarenakan pada saat itu sdr. Levi dan sdr. Jaka sedang menghisap sabu-sabu kemudian sdr. Levi menyuruh sdr. Jaka untuk membeli sabu-sabu lagi. Kemudian sdr. Levi menawari terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong yang sudah siap untuk dihisap dan terdakwa pun langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang dan ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patrol selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkusan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa yang berisi 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam namun berdasarkan hasil laborotorium kriminalistik 6 (enam) butir yang diduga pil eksctasy tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidaka izin dari instansi pemerintah yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir membawa senjata penusuk dan menyalahgunakan narkotika Gol I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam;
- Bahwa cara terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dan menyalahgunakan narkotika tersebut yaitu dengan cara ketika saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan, saksi Andi Irawan Bin Alimin (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Tanjung Raja dikarenakan ketiga saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor jenis Scoopy warna putih dengan Nopol BG 4686 TS ada membawa narkotika dari arah Indralaya menuju Tanjung Raja mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan langsung bergegas berpatroli disepanjang jalur Lintas Timur arah Tanjung Raja untuk melakukan pengamatan dari informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, kedua saksi melihat sepeda motor yang dimaksud dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa dari dari pengakuan terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam adalah untuk menjaga diri padahal terdakwa tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya. Adapun terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa berada di bawah rumah sdr. Levi lalu sdr. Levi menawari terdakwa sabu-sabu sambil berkata “ kagek dulu marahnyo, pakaikah dulu sabu “, lalu terdakwa jawab “ lajulah “, kemudian terdakwa melihat sdr. Levi sedang mencari alat hisap sabu atau bong yang akan dirakit lagi dikarenakan pada saat itu sdr. Levi dan sdr. Jaka sedang menghisap sabu-sabu kemudian sdr. Levi menyuruh sdr. Jaka untuk membeli sabu-sabu lagi. Kemudian sdr. Levi menawari terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong yang sudah siap untuk dihisap dan terdakwa pun langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang dan ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patrol selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Ogan Ilir;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkus yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa yang berisi 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam namun berdasarkan hasil laborotorium kriminalistik 6 (enam) butir yang diduga pil eksctasy tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam adalah milik sdr. Levi.
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidaka izin dari instansi pemerintah untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 885/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat keseluruhan 1,26 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 3 (tiga) butir dengan berat 0,84 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam (kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS beserta kunci kontak dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir terdakwa ditangkap atas dugaan membawa senjata penusuk dan menyalahgunakan narkotika Gol I yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dan menyalahgunakan narkoba tersebut yaitu dengan cara ketika saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan, saksi Andi Irawan Bin Alimin (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Tanjung Raja dikarenakan ketiga saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor jenis Scoopy warna putih dengan Nopol BG 4686 TS ada membawa narkoba dari arah Indralaya menuju Tanjung Raja mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan langsung bergegas berpatroli disepanjang jalur Lintas Timur arah Tanjung Raja untuk melakukan pengamatan dari informasi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, kedua saksi melihat sepeda motor yang dimaksud dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa dari dari pengakuan terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam adalah untuk menjaga diri padahal terdakwa tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya. Adapun terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa berada di bawah rumah sdr. Levi lalu sdr. Levi menawari terdakwa sabu-sabu sambil berkata “ kagek dulu marahnya, pakaikeh dulu sabu “, lalu terdakwa jawab “ lajulah “, kemudian terdakwa melihat sdr. Levi sedang mencari alat hisap sabu atau bong yang akan dirakit lagi dikarenakan pada saat itu sdr. Levi dan sdr. Jaka sedang menghisap sabu-sabu kemudian sdr. Levi menyuruh sdr. Jaka untuk membeli sabu-sabu lagi. Kemudian sdr. Levi menawari terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong yang sudah siap untuk dihisap dan terdakwa pun langsung menghisap

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang dan ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patrol selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Ogan Ilir;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkusan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa yang berisi 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam namun berdasarkan hasil laborotorium kriminalistik 6 (enam) butir yang diduga pil eksctasy tidak mengandung sediaan narkoba;
- Bahwa 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam adalah milik sdr. Levi;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS beserta kunci kontak, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidaka izin dari instansi pemerintah untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 885/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan urine terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif yaitu:

**Kesatu :**

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dan**

**Kedua :**

Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag



perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Heriyadi Bin Darto yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Prof.Sudarto,S.H., yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (*subjective recht*) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka pengertian tanpa hak dipandang juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir terdakwa ditangkap atas dugaan membawa senjata penusuk dan menyalahgunakan narkoba Gol I yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, saksi Boy Toriko dan saksi Andi Irawan melihat sepeda motor yang dicurigai dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto yaitu terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa berada di bawah rumah sdr. Levi lalu sdr. Levi menawarkan terdakwa sabu-sabu sambil berkata “ kagek dulu marahnyo, pakaikah dulu sabu “, lalu terdakwa jawab “ lajulah “, kemudian terdakwa melihat sdr. Levi sedang mencari alat hisap sabu atau bong yang akan dirakit lagi dikarenakan pada saat itu sdr. Levi dan sdr. Jaka sedang menghisap sabu-sabu kemudian sdr. Levi menyuruh sdr. Jaka untuk membeli sabu-sabu lagi. Kemudian sdr. Levi menawarkan terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong yang sudah siap untuk dihisap dan terdakwa pun langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang dan ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkusan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa yang berisi 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam namun berdasarkan hasil laboratorium kriminalistik 6 (enam) butir yang diduga pil eksctasy tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam adalah milik sdr. Levi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika I jenis Sabu tersebut tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir terdakwa ditangkap atas dugaan membawa senjata penusuk dan menyalahgunakan narkotika Gol I yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, saksi Boy Toriko dan saksi Andi Irawan melihat sepeda motor yang dicurigai dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto yaitu terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sebelum ditangkap terdakwa berada di bawah rumah sdr. Levi lalu sdr. Levi menawarkan terdakwa sabu-sabu sambil berkata “ kagek dulu marahnyo, pakaikeh dulu sabu “, lalu terdakwa jawab “ lajulah “, kemudian terdakwa melihat sdr. Levi sedang mencari alat hisap sabu atau bong yang akan dirakit lagi dikarenakan pada saat itu sdr. Levi dan sdr. Jaka sedang menghisap sabu-sabu kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Levi menyuruh sdr. Jaka untuk membeli sabu-sabu lagi. Kemudian sdr. Levi menawari terdakwa untuk menghisap sabu-sabu yang masih tersisa kemudian terdakwa mengambil alat hisap atau bong yang sudah siap untuk dihisap dan terdakwa pun langsung menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) hisapan dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut lalu saksi langsung pulang dan ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh saksi Andi Irawan Bin Alimin, saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan bungkusan yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari terdakwa yang berisi 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam namun berdasarkan hasil laborotorium kriminalistik 6 (enam) butir yang diduga pil eksctasy tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram yang dibungkus dengan asoy hitam adalah milik sdr. Levi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan izin dari pemerintah atau instansi yang terkait untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat ( 2 ) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 885/NNF/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa berdasarkan pemeriksaan **urine terdakwa** tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa Heriyadi Bin Darto yang identitas lengkapnya sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*)**

Menimbang Bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jika telah diatur oleh undang-undang dan atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jum’at tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 17.50 Wib bertempat di Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir terdakwa ditangkap atas dugaan membawa senjata penusuk dan menyalahgunakan narkoba Gol I yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau dan menyalahgunakan narkoba tersebut yaitu dengan cara ketika saksi Boy Toriko, SH Bin Zaidan, saksi Andi Irawan Bin Alimin (keduanya anggota Polisi Polres Ogan Ilir) yang sedang melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah Tanjung Raja dikarenakan ketiga saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan sepeda motor jenis Scoopy warna putih dengan Nopol BG 4686 TS ada membawa narkoba dari arah Indralaya menuju Tanjung Raja mendapat informasi tersebut lalu kedua saksi dan rekan langsung bergegas berpatroli disepanjang jalur Lintas Timur arah Tanjung Raja untuk melakukan pengamatan dari informasi tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.50 Wib pada saat berada di Jalan Simpang Labonas Desa Talang Balai Lama Kec. Tanjung Raja, kedua saksi melihat sepeda motor yang dimaksud dan langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut dan setelah berhenti lalu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara sepeda motor tersebut dan pada saat itu pengendara sepeda motor tersebut mengaku bernama Heriyadi Bin Darto kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam di dalam box sepeda motor yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm bersarung asoy hitam adalah untuk menjaga diri padahal terdakwa tidak berhak membawa senjata tajam tersebut karena bukan profesinya. Adapun terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Pisau tersebut dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata penusuk" telah dapat terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag





lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;

4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan atas diri terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir diduga narkoba jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat keseluruhan 1, 26 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 3 (tiga) butir dengan berat 0,84 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heriyadi Bin Darto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dakwaan Kesatu dan **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”** sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) butir diduga narkotika jenis pil eksatcy hijau tua yang dibungkus plastic klip bening dengan berat keseluruhan 1, 26 gram dipergunakan untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan sisa 3 (tiga) butir dengan berat 0,84 gram dipergunakan untuk pemeriksaan persidangan;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang 17 (tujuh) belas cm bersarung asoy hitam;

## **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih biru bernopol BG 4686 TS;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Terri Kristanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2021/PN Kag